

SKRIPSI

**PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM MEMBERIKAN
PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL DAN
KOPERASI DI KOTA PADANG**

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

DEDE ALFIAN
01 141 119

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM PERDATA KEGIATAN EKONOMI (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM NON REGULER
PADANG
2008**



No. Reg: 03/PK II/I/2008

Peranan PT Jasa Raharja Dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi Di Kota Padang

Nama: Dede Alfian, BP.01141119, Fakultas Hukum Program Non Reguler, Universitas Andalas Padang, 61 halaman, Tahun 2008.

ABSTRAK

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Ini diwujudkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Usaha Kecil dan Koperasi. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat penulis tarik judul yaitu **Peranan PT Jasa Raharja Dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi Di Kota Padang**. Dari tema yang telah penulis temukan maka dapatlah beberapa permasalahan yang akan penulis jabarkan lebih lanjut yaitu: *Pertama*, Bagaimana Peranan PT Jasa Raharja dalam memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil dan koperasi. *Kedua*, Bagaimana bentuk perjanjian yang telah dibuat dan tanggung jawab bagi para pihak. *Ketiga*, Bagaimana penyelesaiannya jika timbul sengketa antara pemberi pinjaman modal dengan pihak peminjam.

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas diperlukan suatu metode yang tepat, di dalam hal ini adalah metode yuridis sosiologis (*empiris*) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam permasalahan yang ditemui. Pengolahan Data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun data primer. Setelah data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya di analisa secara kualitatif, dimana data yang terkumpul diuraikan berdasarkan norma-norma hukum, pendapat dari para ahli serta bahan kepustakaan dalam bentuk tulisan dan kalimat yang dapat di pertanggungjawabkan, sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

Peranan PT Jasa Raharja dalam peningkatan sumber ekonomi masyarakat terutama Koperasi dan Usaha Kecil di tindak lanjuti oleh KepMenKeu No.316/KMK.016/1994 yang intinya mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya kerja dan pembangunan secara merata. Di dalam perjanjian pemberian bantuan modal yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja ini telah dipersiapkan oleh pihak kreditur (PT Jasa Raharja) dalam bentuk perjanjian biasa yang tertuang dalam Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara, di tambahkan dengan jaminan pinjaman agar kreditur merasa aman apabila debitur cedera janjinya. Penyelesaian jika timbul sengketa antara pemberi pinjaman modal dengan pihak peminjam dengan kata lain telah terjadi Wanprestasi dari si peminjam (Debitur), maka akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan menurut isi perjanjian yang telah disepakati yaitu melalui Pengadilan Negeri Padang, namun upaya ke Pengadilan Negeri ini tidak pernah dilakukan oleh PT Jasa Raharja dalam penyelesaian sengketa yang terjadi serta dalam penyelesaian sengketa yang terjadi lebih pada proses musyawarah atau mediasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi pengusaha kecil dan koperasi yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan.

Pengusaha kecil masih merasa sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari Bank, yang lebih menyukai pemberian kredit kepada pengusaha besar. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya, sehingga bagi pengusaha kecil tersebut usahanya tidak dapat berkembang atau bahkan terhenti sama sekali.

Atas dasar kenyataan tersebut pemerintah menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan dasar program pembinaan pengusaha kecil dan koperasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program mitra binaan. Dengan adanya keputusan tersebut pada saat ini seluruh BUMN diwajibkan menyisihkan keuntungan dari usahanya untuk disalurkan kepada pengusaha kecil dan koperasi.

Kenyataan inilah yang mendorong peneliti untuk memilih judul ini, agar lebih dapat mendalami sistem pembinaan bagi pengusaha kecil dan koperasi serta sampai sejauhmana peran BUMN khususnya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Padang di dalam pelaksanaan program pembinaan.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat penulis tarik judul yaitu : **PERANAN PT JASA RAHARJA DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI KOTA PADANG.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan PT Jasa Raharja Dalam peningkatan sumber ekonomi masyarakat terutama Koperasi dan Usaha Kecil di tindak lanjuti oleh KepMenKeu No 316/KMK.016/1994 yang intinya mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya kerja dan pembangunan secara merata, Salah satu perwujudan dari peran serta sebagai agen pembangunan tersebut saat ini tengah dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah penancangan pembinaan golongan ekonomi lemah/industri kecil dan koperasi. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka PT. Jasa Raharja (Persero) berdiri tegak mensejajarkan diri dengan BUMN lain berperan sebagai agen pembangunan.
2. Bentuk perjanjian yang telah dibuat dan tanggung jawab bagi para pihak Di dalam perjanjian pemberian bantuan modal yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja ini telah dipersiapkan oleh pihak kreditur (PT Jasa Raharja) dalam bentuk perjanjian biasa yang

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Achmad Ichsan, 1967, *Hukum Perdata IB*, PT Pembimbing Masa Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chaidir Ali, 2001, *Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Pitlo, 1952, *Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands Burgelyk Wetboek*, H D Tjengk & Zoon, NV, Harlem.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/MK.016/1994 tentang pedoman pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.